

LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor: 2

Tahun: 1999

Seri: A

=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 2 TAHUN 1998 (2/1998)
TENTANG
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA YANG MENGATUR
TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA,

Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya maka beberapa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang mengatur tentang Pajak Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan, oleh karena itu harus dicabut dan tidak diberlakukan lagi;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA YANG MENGATUR TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal 1

Mencabut dan tidak memberlakukan lagi beberapa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang mengatur tentang Pajak Daerah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Ijin Penjualan dan Pemungutan Pajak Atas Ijin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 dan terakhir dengan Peraturan daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1968;
- b. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1959 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1969;
- c. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1970 tentang Pajak Bangsa Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1982;
- d. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1970 tentang Pajak Radio;
- e. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1972 tentang Pajak Anjing sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1982;
- f. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1972 tentang Pajak Potong Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1975 dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1983.

Pasal 2

Ketentuan-ketuntuan mengenai perijinan yang diatur dalam beberapa peraturan daerah sebagaimana

tersebut Pasal 1 Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dengan Peraturan daerah yang baru.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Mei 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
KETUA, ttd.

ttd.

H. SUKEDI

R. WIDAGDO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 2 Seri A
Tanggal 6 April 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd.

Drs. HARULAKSONO

Pembina Tk. I
NIP. 490013927

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 1998

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA YANG MENGATUR
TENTANG PAJAK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka seluruh peraturan perundang-undangan di daerah yang mengatur tentang pajak daerah harus disesuaikan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas.

Jenis-jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, terdiri dari:

1. Pajak Hotel dan Restoran;
2. Pajak Hiburan;
3. Pajak Reklame;
4. Pajak Penerangan Jalan;
5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Sebelum ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, jenis-jenis pajak daerah yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta terdiri dari:

1. Pajak Atas Ijin Menjual Minuman Keras;
2. Pajak Kendaraan Tidak Bermotor
3. Pajak Bangsa Asing;
4. Pajak Radio;
5. Pajak Anjing;
6. Pajak Potong Hewan;
7. Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum;
8. Pajak Reklame;
9. Pajak Pembangunan I;
10. Pajak Penerangan Jalan.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997, maka peraturan daerah tentang pajak daerah yang tidak terkait dengan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, dinyatakan tetap berlaku selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997.

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 serta untuk menjamin kepastian hukum, beberapa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang mengatur tentang pajak daerah yang tidak terkait dengan kedua peraturan tersebut harus dicabut dan tidak diberlakukan lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup jelas.